

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat

Jl. Serma Jamis No.65, Ps. Baru, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 31411  
0731325298



[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

## Permohonan Keringanan Utang

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka

No. SK :

Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat

### Persyaratan

1. Pokok kredit/hutang sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
2. Laporan hasil penilaian barang jaminan (dilakukan oleh Seksi Pelayanan Penilaian pada KPKNL);
3. Surat Persetujuan dari Penyerah Piutang (tidak wajib);
4. Dalam hal usaha Penanggung Hutang/Penjamin Hutang masih berjalan, dan permohonan yang diajukan berupa keringanan jangka waktu, atau keringanan jumlah hutang sekaligus jangka waktu, permohonan harus dilengkapi laporan keuangan.
5. Dalam hal kegiatan usaha Penanggung Hutang tidak berjalan atau Penanggung Hutang sama sekali tidak mempunyai usaha, atau permohonan keringanan yang diajukan berupa keringanan jumlah hutang, permohonan keringanan hutang yang diajukan dilengkapi: 1) latar belakang permohonan keringanan utang; 2) rencana pelunasan utang; dan 3) sumber dana pelunasan utang.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat

Jl. Serma Jamis No.65, Ps. Baru, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 31411  
0731325298



[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka  
Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat



1. Pemohon (Penanggung Hutang) mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Lahat dan mengambil nomor antrian.
2. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi kekurangan berkas tersebut sesuai arahan Petugas.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT memasukkan data permohonan ke Aplikasi SMART dan Pemohon mendapatkan tanda terima dari Petugas.
7. Pemohon menunggu Surat Pemberitahuan Persetujuan/Penolakan Keringangan Utang yang telah ditandatangani Kepala KPKNL Lahat yang disampaikan kepada Pemohon melalui jasa ekspedisi surat.
8. Proses Selesai

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat

Jl. Serma Jamis No.65, Ps. Baru, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 31411  
0731325298



[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

### Waktu Penyelesaian

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka  
Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat  
15 Hari kerja  
terhitung sejak persyaratan dokumen diterima lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara sebesar 10% dari jumlah utang setelah keringanan dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBPN.

### Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Persetujuan/Penolakan Keringanan Utang

### Pengaduan Layanan

Telepon : 0731-325298 Faksimile: 0731-325366 Email : [ki.kpknllahat@kemenkeu.go.id](mailto:ki.kpknllahat@kemenkeu.go.id) SMS/Whatsapp:  
081227248064 Website : [bit.ly/LaporSERELO/](http://bit.ly/LaporSERELO/) Aplikasi : OKI (One Klik Info) Media Sosial KPKNL Lahat Kotak  
Pengaduan Datang langsung ke KPKNL Lahat